PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Slamet Riyadi No.5A Kabupaten Pamekasan, Telp (0324) 322619 Kotak Pos 26 Kode Pos 69316
Laman: http://dkpp.pamekasankab.go.id – Pos-El: dkpp@pamekasankab.go.id
KABUPATEN PAMEKASAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/ 138.C / 432.309 / 2025

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PAMEKASAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu :

a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
b. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan SKPD.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 03 November 2025

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. FATHORRACHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660303 198602 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188 /138.C/432.309/2025
TANGGAL : 03 NOVEMBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PAMEKASAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Anggota	a. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian b. Kepala Bidang Produksi Pertanian c. Kepala Bidang Kesehatan Hewan d. Kepala Bidang Produksi Peternakan e. Kepala Bidang Ketahanan Pangan f. Kepala Bidang Perizinan & Penyuluhan g. Perencana Ahli Muda h. Unsur staf perencanaan

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PAMEKASAN

Drs. FATHORRACHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660303 198602 1 007